



PUTUSAN
Nomor 53 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IRWAN NASUTION, SH.MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Indah V, No. 14 Rt.01/11, Cireunde, Ciputat ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, berkedudukan di Jalan Letjend. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Haryo Danargono, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Theresia Titiek Harwaty, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Kepangkatan Dan Mutasi;
3. Slamet Nugroho, SH.M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Subdirektorat Hukum ;
4. Sukamto, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Konsultasi Dan Bantuan Hukum ;

Kesemuanya adalah pegawai pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen. Sutoyo No. 12 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/K/SK/I/2013 tanggal 16 Januari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/TUN/2007 tanggal 6 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah : Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat** No. K 26-23/N 4-1/23 perihal Usul Perbaikan tanggal/bulan dan tahun kelahiran PNS an. Irwan Nasution, SH (Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat 3 Mei 2006 (Bukti P- 1), dimana surat tersebut memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 1986, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahannya ;
2. Bahwa benar surat tersebut diatas ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Up. Kepala Biro Kepegawaian, namun sebagai orang yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya surat-surat tersebut, maka Penggugat mempunyai kepentingan hak untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 ;
3. Bahwa pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan permintaan/permohonan agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas dinyatakan batal atau tidak sah, karena mengandung cacat hukum, yaitu melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
4. Bahwa benar dalam beberapa dokumen Kepegawaian an. Penggugat seperti antara lain photo copy Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-1401 ID. 1.1.1/9/75 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri, yang dikeluarkan tanggal 10 September 1975 (Bukti P-2); tertulis tanggal tahun kelahiran Penggugat 9 Juni 1946 ;
5. Bahwa data keterangan tersebut merupakan kekeliruan yang nyata, karena dalam dokumen berupa : Ijazah SHD No. LAA 025547 tanggal 4 November 1969 an. Irwan Nasution (Bukti P-3) dan Surat Keterangan Kelakuan Baik No. 450/SK/Komsiko. MT/1973 tanggal 24 Maret 1973 an. Irwan Nasution (Bukti P-4), yang menjadi dasar penerbitan Surat (Bukti P-2) justru tercatat Penggugat lahir dan memang terlnir di dunia tanggal 9 Juni 1949, demikian juga dalam Kartu Induk Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-5), dan dalam Foto copy sah Surat Keputusan No. Kep-0307/D.4.1.1.1/4/73 tentang Pengangkatan Calon Pegawai, yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI, tanggal 9 April 1973 (Bukti P-6), serta Keputusan Menteri Pendidikan dan

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan RI No. B.007/Sp/Tid/UKK/1969 tentang Pemberian tunjangan bagi Pelajar Ikatan Dinas sebagai Calon Pegawai yang duduk di Kelas IV Sekolah Hakim dan Jaksa tahun 1969 tercatat tanggal lahir Penggugat 9 Juni 1949 (Bukti P-7);

Jadi sesuai dengan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dicari adalah kebenaran materiil yang didukung dengan data-data otentik dan bukan sekedar kebenaran formal;

6. Bahwa data kelahiran Penggugat tanggal 9 Juni 1949 juga didukung oleh dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri antara lain :
 - a. Nota Persetujuan Kepala BAKN No. I.0700009997 tentang Persetujuan Kenaikan Pangkat dari II/c ke II/d TMT 1 April 1987 An. Irwan Nasution, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 29 September 1987 (Bukti P-8);
 - b. Nota Persetujuan Kepala BAKN No. I-0700020095 tentang Persetujuan Kenaikan Pangkat dari II/d ke III/a TMT 1 April 1991 An. Irwan Nasution, Bc.Hk. yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 30 September 1991 (Bukti P-9);
 - c. Nota Persetujuan Kepala BAKN No. I-0700025976 tentang Persetujuan Kenaikan Pangkat dari III/a ke III/b TMT 1 April 1995 An. Irwan Nasution, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 30 Mei 1995 (Bukti P-10);
 - d. Nota Persetujuan Kepala BAKN No. I-0700035743 tentang Persetujuan Kenaikan Pangkat dari III/c ke III/d TMT 1 April 2001 An. Irwan Nasution, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 3 Mei 2001 (Bukti P-11);
 - e. Nota Persetujuan Kepala BAKN No. AB-032003731 tentang Persetujuan Kenaikan Pangkat dari III/d ke IV/a TMT 1 April 2003 An. Irwan Nasution, SH.MH., yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 4 Maret 2003 (Bukti P-12);
 - f. Nota Persetujuan Kepala BAKN No. AG-0320007090 tentang Persetujuan Kenaikan Pangkat dari IV/a ke IV/b TMT 1 April 2006 An. Irwan Nasution, SH.MH., yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 24 Maret 2006 (Bukti P-13);
7. Bahwa berdasarkan penelitian Jan pengkajian atas data-data tersebut diatas, dalam Surat No. F.II.26-23/N.8-?/23, tanggal 19 Juli 2005 Tergugat telah menegaskan tanggal 9 Juni 1949 sebagai tanggal kelahiran atas nama Irwan Nasution, SH.MH (Bukti P-14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa serangkaian Surat Keputusan Jaksa Agung RI selama ini yang secara tegas mencatat dan membaca tanggal lahir Penggugat terlahir tanggal 9 Juni 1949, antara lain :
 - a. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-1400/B.4/11/1991 perihal Kenaikan Pangkat dari II/d ke III/a Atas Nama Irwan Nasution Bc.Hk, yang diterbitkan tanggal 4 November 1991 (Bukti P-15);
 - b. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-1150/c.4/09/1995 perihal Kenaikan Pangkat dari III/a ke III/b Atas Nama Irwan Nasution, SH., yang diterbitkan tanggal 19 September 1985 (Bukti P-16);
 - c. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-0185/c.4/04/1999 perihal Kenaikan Pangkat dari III/b ke III/c Atas Nama Irwan Nasution, SH., yang diterbitkan tanggal 26 April 1999 (Bukti P-7);
 - d. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-0675/C.4/05/2001 perihal Kenaikan Pangkat dari III/c ke III/d Atas Nama Irwan Nasution, SH., yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2001 (Bukti P-18);
 - e. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-181/A/J.A/03/2003 perihal Kenaikan Pangkat dari III/d ke IV/a Atas Nama Irwan Nasution, SH., MH., yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2003 (Bukti P-19);
 - f. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-114/B/WJA/05/2006 perihal Kenaikan Pangkat dari IV/a ke IV/b Atas Nama Irwan Nasution, SH., MH., yang diterbitkan tanggal 3 Mei 2006 (Bukti P-20);
9. Bahwa data kelahiran Penggugat tanggal 9 Juni 1949 didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, apalagi Ijazah SHD yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan pangangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai pada Kejaksaan Agung RI, sehingga ketentuan Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1969 BUKAN MERUPAKAN HALANGAN tetapi justru menjadi pintu/jalan bagi Tergugat untuk mengoreksi data yang keliru atas bukti-bukti yang sah, sehingga akurasi dapat dipertanggung jawabkan ;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-041/A/JA/05/2006 tertanggal 3 Mei 2006 Penggugat telah diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Batam (Bukti P-21), keputusan mana telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No. PRIN-53/n.4/Cp.3/05/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang memerintahkan agar Penggugat mempersiapkan diri untuk Sumpah Jabatan dan Pelantikan pada tanggal 31 Mei 2006 (Bukti P-22);

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan terutama pada butir 10 tersebut di atas terdapat alasan yang sangat mendesak, baik untuk kepentingan Penggugat terlebih untuk kepentingan kedinasan, yaitu untuk menghindari kekosongan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, terlebih lagi berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan No. R-23/C.4/Cp.3/7/2006 tertanggal 20 Juli 2006 (Bukti P-23), yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang terlihat pada keadaan yang sangat mendesak keutuhan dinas Penggugat untuk segera melaksanakan tugas pada Kejaksaan Negeri Batam, maka dengan hormat agar Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Penetapan Penuh dan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa;
12. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sangat sederhana pembuktiannya, serta ada kebutuhan kedinasan yang sangat mendesak, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar perkara ini disidang dengan acara cepat, juga mengingat KEPENTINGAN DINAS yang sangat mendesak untuk pengisian jabatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan khususnya Kejaksaan Negeri Batam ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum terurai di atas sangat jelas bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa mengandung cacat hukum, baik melanggar ketentuan hukum yang berlaku di bidang kepegawaian, juga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kecermatan dan ketelitian, azas konsistensi dan kepastian hukum serta mengandung perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 butir a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta beralasan hukum Tergugat diperintahkan selain mencabut atau membatalkan surat keputusan *a quo*, juga diperintahkan untuk mengeluarkan Keputusan Penetapan Kelahiran Penggugat tanggal 9 Juni 1949 ;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pendahuluan/Penundaan :

1. Menetapkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan acara cepat;
2. Menetapkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa : Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa No. : K 26-23/N 4-1/23 Perihal Usul Perbaikan tanggal/bulan dan tahun kelahiran PNS an. Irwan Nasution, SH., NIP. 230011260 (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 3 Mei 2006, sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah S'irat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat No : K 26-23/N 4-1/23 Perihal Usul Perbaikan tanggal/bulan dan tahun kelahiran PNS., an. Irwan Jasution, SH., NIP. 230011260 (Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 3 Mei 2006 ;
3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat No. K 26-23/N 4-1/23 Perihal Usul Perbaikan tanggal/bulan dan tahun kelahiran PNS., an. Irwan Nasution, SH., NIP. 230011260 (Penggugat), yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 3 Mei 2006 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mer.geluarkan Keputusan penetapan kelahiran atas nama Penggugat tanggal 9 Juni 1949 ;
5. Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tetap berlaku dan berharga sampai ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2006/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat/Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 3 Mei 2006 Nomor : K.26-23/N 4-1/23 perihal usul perbaikan tanggal/bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil atas nama Irwan Nasution, SH., NIP. 230011260 ;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat/Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 3 Mei 2006 Nomor : K.26-23/N 4-1/23 perihal usul perbaikan tanggal/bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil atas nama Irwan Nasution, SH., NIP. 230011260 ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan Keputusan Penetapan Kelahiran atas nama Irwan Nasution, SH., NIP. 23001260 tanggal 9 Juni 1949 ;
6. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 103/G/2006/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2006 tetap sah dan berlaku ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor No. 170/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Oktober 2006 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2006/PTUN.JKT tanggal 23 Agustus 2006 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/TUN/2007 tanggal 6 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.170/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Oktober 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 103/G/2006/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2006 ;



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus hbu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/TUN/2007 tanggal 6 Juni 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 103/G/2006/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Memutus Perkara *a quo*. Karena Telah Mempertimbangkan Putusannya Hanya Berdasarkan Fakta Dan Ketentuan Normatif, Tanpa Memeriksa Secara Menyeluruh Pokok Permasalahan Yang Menjadi Dasar Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung telah membenarkan alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Tergugat. Meskipun hanya sebagian yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung, akan tetapi hanya terhadap fakta normatif belaka yang hal tersebut justru mementahkan segala upaya Pemohon Peninjauan Kembali dalam mencari kepastian hukum. Dengan kata lain, hal ini sama saja permasalahan *a quo* menjadi mentah kembali, seperti tidak pernah ada upaya hukum terhadapnya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 11, alinea pertama, Majelis Hakim Agung telah membenarkan alasan Pemohon Kasasi/Kini Termohon Peninjauan Kembali, yang menurut penilaian Majelis Hakim Agung, *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969, yang mengatur tentang usia Pegawai Negeri;
3. Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim Agung, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969, yang mengatur tentang usia Pegawai Negeri dimaksud, dijadikan landasan hukum untuk membenarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung R.I No. Kep-1401/D.1.1.1/9/75, tanggal 10 September 1975, yang tertulis tanggal kelahiran Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu tanggal 9 Juni 1946;
4. Bahwa di samping berlandaskan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung R.I No. Kep-1401/D.1.1.1/9/75, pertimbangan Majelis Hakim Agung *a quo* menjadi seakan benar dan beralasan, manakala Majelis Hakim Agung, kemudian mempertimbangkan dan membenarkan pula Surat BKN No. K.26-23/N.5-7/23, tertanggal 26 Juni 2006, tentang pencabutan Surat BKN No. F.II.26-23/N.8-2/23, tanggal 19 Juli 2005 (Vide bukti P-14), yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon Peninjauan Kembali yang benar adalah memang tanggal 9 Juni 1949;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan pertimbangan demikian menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, jelas Majelis Hakim Agung telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Pertimbangan demikian sangat normatif dan kaku, dan tidak memberikan solusi dan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan;
 - 5.2. Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung R.I No. Kep-1401/D.1.1.1/9/75, tanggal 10 September 1975, yang tertulis tanggal kelahiran Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu tanggal 9 Juni 1946, di samping merupakan foto copy (Tergugat/Termohon PK tidak dapat menunjukkan bukti aslinya), juga jelas-jelas suatu Surat Keputusan yang mengandung kekeliruan yang nyata, karena telah mencantumkan tanggal lahir Pemohon Peninjauan Kembali, tanggal 9 Juni 1946. Padahal TERBUKTI, berdasarkan data-data ASLI dan autentik yang telah Pemohon sampaikan dalam daftar bukti, ternyata tanggal kelahiran Pemohon adalah tanggal 9 Juni 1949, berdasarkan:
 - 5.2.1. Asli ijazah SHD No. LAA 025547 tanggal 4 Nopember 1969 a/n Irwan Nasution (vide bukti P-3);
 - 5.2.2. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik No. 450/SK/Komsiko. MT/1973, tanggal 24 maret 1973 a/n Irwan Nasution (vide bukti P-4);
 - 5.2.3. Asli Kartu Induk Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-5);
 - 5.2.4. Foto Copy sah, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan No. Kep-0307/D.4.1.1.1/4/73, tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang diterbitkan oleh Jaksa agung RI, tanggal 9 April 1973 (vide bukti P-6); serta
 - 5.2.5. Asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. B.007/Sp/Tid/UKK/1969 tentang Pemberian Tunjangan bagi Pelajar Ikatan Dinas sebagai Calon Pegawai yang duduk di Kelas IV Sekolah Hakim dan Jaksa tahun 1969 tercatat tanggal lahir Pemohon adalah bulan Juni 1949 (Bukti P-7);
 - 5.3. Bahwa disamping Termohon PK /Tergugat tidak dapat menunjukkan Asli Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung R.I No. Kep-1401/D.1.1.1/9/75, tanggal 10 September 1975, Termohon PK/ Tergugat juga tidak mampu menunjukkan Asli Surat Keputusan Jaksa

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, No. Kep-0307/D4.1.1.1/4/73, tanggal 9 April 1973. Akan halnya dalam Memori Kasasi, Termohon PK/Tergugat, baru memasukkan bukti baru (novum), novum tersebut bukanlah berupa SK asli dimaksud, tetapi hanya merupakan petikan saja. Lagipula bukti tersebut tidak dapat dijadikan novum dalam tingkat Kasasi, oleh karenanya terkait dengan bukti *a quo*, Majelis Hakim Agung sama sekali tidak mempertimbangkannya;

- 5.4. Sebaliknya Pemohon PK, mampu menunjukkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-0307/D4.1.1.1/4/73, tanggal 9 April 1973, yang telah dilegalisir *a quo*;
- 5.5. Bahwa disamping itu berbagai dokumen yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat sendiri, jelas-jelas telah mendukung perihal tanggal kelahiran Pemohon PK yaitu tanggal 9 Juni 1949, hal ini telah diakui oleh Termohon PK dalam pemeriksaan di persidangan PTUN Jakarta (vide Bukti P-8 s/d P-13);
- 5.6. Begitupula dengan serangkaian Surat Keputusan Jaksa Agung RI yang diterbitkan selama ini, secara tegas menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon PK adalah tanggal 9 Juni 1949 (Vide Bukti P-15 s/d P-20);
- 5.7. Bahwa oleh karenanya langkah pihak Termohon PK melakukan perjalanan dinas ke Medan, Lubuk Pakam, hingga ke Belawan, untuk melakukan penelitian dan pengkajian atas kebenaran data-data dimaksud dan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penelitian No. F.II.26-23/N.8-2/23, tanggal 19 Juli 2005 (Vide Bukti P-14), yang menyimpulkan bahwa tanggal lahir Pemohon PK adalah benar tanggal 9 Juni 1949, SUDAH TEPAT DAN BENAR;
- 5.8. Bahwa akan halnya kemudian Termohon PK membatalkan surat *a quo* melalui Surat BKN No. K.26-23/N.5-7/23, tertanggal 26 Juni 2006, bukanlah merupakan pembatalan yang bersifat materil, karena sama sekali bukan menyangkut kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya telah dibenarkan oleh Termohon PK, akan tetapi lebih karena terdapat kesalahan formil, yaitu karena Termohon menganggap pejabat yang mengeluarkan surat *a quo* tidak memiliki kewenangan mengeluarkan surat *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.9. Bahwa jika memang Termohon menganggap terdapat kesalahan formil, seharusnya Termohon segera memperbaiki surat *a quo* secara formil, yaitu dengan menerbitkan surat yang materinya tetap sama, akan tetapi pejabat yang menandatangani direvisi sesuai kewenangan yang diberikan. Apalagi surat tersebut bukanlah suatu surat biasa, tetapi surat hasil penelitian di lapangan yang memakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga adalah wajar jika Majelis Hakim PTUN Jakarta, tetap mempertimbangkan Bukti P-14 yaitu Surat Kepala BKN No. F.II.26-23/N. 8-2/23, tertanggal 19 Juli 2005 *a quo*, meskipun surat *a quo* telah dicabut, hal ini untuk membuktikan bahwa Keputusan Tergugat (Termohon PK) yang berubah-ubah / tidak konsisten, dapat dinilai tidak cermat dan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pihak lain yaitu Pemohon PK (dahulu Penggugat);
- 5.10. Bahwa sebaliknya Pemohon PK dalam persidangan di PTUN Jakarta, ternyata mampu membuktikan, bahwa sejak tahun 1987, secara konsisten berdasarkan penelitian dan kajian oleh pihak Termohon PK melalui surat No. F.II.26-23/N.8-2/23, tanggal 19 Juli 2005, dimaksud, senantiasa melakukan serangkaian koreksi dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya Termohon PK/Tergugat berani secara tegas merevisi dan menetapkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanggal 9 Juni 1949. Mengapa setelah Pemohon PK diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Batam, hal tersebut baru persiapkan kembali? Inilah bukti ketidak konsistenan Termohon PK, yang dapat dikategorikan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- 5.11. Bahwa **andaikatapun** Bukti Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung R.I No. Kep-1401 ID. 1.1.1/9/75, tanggal 10 September 1975, tentang pengangkatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil *a quo*, yang dijadikan dasar penentuan tanggal lahir dimaksud adalah benar-benar asli dan bukan merupakan foto copy, apakah Surat Keputusan tersebut tidak dapat dirubah, direvisi, ataupun dicabut, manakala jelas-jelas terhadapnya terdapat suatu kekeliruan yang nyata?;



- 5.12. Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung, meneliti pada setiap suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dapat dipastikan selalu terdapat klausula "apabila dikemudian hari ada kekeliruan dan kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya" Hal ini merupakan azas universal dan membuktikan bahwa **setiap keputusan yang dibuat oleh instansi manapun, memungkinkan terjadinya kekhilafan, kesalahan ataupun kekeliruan**. Dalam kaitan ini, jelas Termohon PK/Tergugat/Pembanding terbukti melakukan kekeliruan yang nyata, tidak cermat dan tidak konsisten yang seharusnya secara sadar melakukan koreksi tersebut berdasarkan fakta dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- 5.13. Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Agung yang hanya berlandaskan Foto Copy Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung R.I No. Kep-1401/D.1.1.1/9/75, tanggal 10 September 1975, dalam menentukan dan mencari kebenaran materil, tanpa memeriksa bukti-bukti lain jelas akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Agung menjadi keliru. Karena Surat Keputusan *a quo* bukanlah satu-satunya dokumen untuk menentukan tanggal lahir menurut Pasal 10, Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 *a quo*. Justru dokumen berupa ijazah SHD, yang Pemohon PK lampirkan dalam merevisi tanggal lahir dimaksud adalah merupakan dokumen yang pasti, karena tidak pernah ada sebuah ijazah dengan klausul "apabila dikemudian hari ada kekeliruan dan kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya". sehingga ijazah merupakan bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan, manakala terdapat permasalahan kekeliruan tanggal kelahiran;
6. Bahwa Pasal 10, Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 *a quo* menyatakan, bahwa : "usia Pegawai Negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk penentuan hak atas pensiun pegawai";



7. Bahwa yang dimaksud dengan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, adalah:

7.1. Keterangan dan atau dokumen Pemohon PK/Terbanding/Penggugat pada saat diangkat menjadi pegawai negeri, yang menyatakan bahwa tanggal/ bulan dan tahun/ kelahiran Terbanding/Penggugat adalah 9 Juni 1949:

7.2. Bahwa Dokumen dimaksud adalah Ijazah SHD, sesuai dengan keterangan Pemohon PK/Terbanding/Penggugat pada poin 14 kolom keterangan pada Surat Keputusan pengangkatan pertama, yaitu pendidikan Sekolah Hakim dan Djaksa (SHD) tahun 1969;

7.3. Sedang dalam ijazah SHD tahun 1969 *a quo*, jelas-jelas tercantum atas nama Pemohon PK/Terbanding/Penggugat yaitu Irwan Nasution, kelahiran 9 Juni 1949;

7.4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik No. 450/SK/Komsiko. MT/1973, tanggal 24 maret 1973 a/n Irwan Nasution (vide bukti P-4);

7.5. Bahwa pengangkatan pegawai atas nama Pemohon PK/Penggugat/Terbanding adalah juga dilandasi atau didasari oleh Bukti P- 7 yaitu dokumen Surat Keputusan Menteri P dan K No. B.007 / SP / Tid / UKK /1969, tertanggal 3 Mei 1969, di mana tercantum tanggal/tahun lahir Pemohon PK/Terbanding/Penggugat yaitu bulan Juni 1949.

Surat Keputusan dimaksud memiliki peranan penting terhadap dasar penentuan tahun kelahiran Pemohon PK/Terbanding/Penggugat, karena merupakan Surat Keputusan yang memutuskan secara kolektif tentang Pemberian Tunjangan bagi Pelajar Ikatan Dinas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang duduk di kelas IV Sekolah Hakim Djaksa (SHD) terhitung 1 Djanuari 1969, yang digaji menurut golongan / ruang I/b "PGPS-1968", di mana pada lampiran SK Menteri P & K dimaksud terdapat nama Pemohon PK/Penggugat, yaitu Irwan Nasution, No. Induk 1304 kelas IV kelahiran Medan 1 Juni 1949 anak dari L. Nasution.

Bahwa oleh karena pelajar- pelajar Sekolah Hakim dan Jaksa dimaksud merupakan pelajar berikatan dinas, maka sesudah penyelesaian pelajarannya mereka akan dipekerjakan dalam lingkungan Departemen Kehakiman / Kejaksaan Agung. Oleh karenanya pula tembusan SK Menteri P & K dimaksud juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kantor Urusan Pegawai di Jakarta (Sekarang BKN), karena berkaitan dengan masalah kepegawaian.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah Majelis Hakim Agung telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan putusan *a quo*. Oleh karenanya sangat beralasan jika putusan *a quo* dibatalkan.

Setelah Perkara Diputus. Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal Menemukan Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan, Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan (Novum).

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK uraikan di awal, alasan diajukannya Permohonan Peninjauan kembali ini, disamping berdasarkan adanya alasan terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. juga ternyata setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan. yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum). Hal ini sesuai dengan alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Oleh karenanya sudah selayaknya bukti baru (novum) *a quo* dapat diterima;
2. Bahwa adapun Novum dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0037/KV/16001/KEP/2008, tertanggal 06 Oktober 2008, yang dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan bahwa : Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri atas nama IRWAN NASUTION tanggal lahirnya adalah 09-06-1949, Sesuai dengan NIP baru nomor 19490609 197303 1 002 (Bukti Novum 1);
 - 2.2 Surat dari Sekretariat Kabinet RI Nomor : B.620/SetKab/KP/fW2009, Perihal : Penyampaian Petikan Keputusan Presiden RI, tertanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepangkatan dan Pensiun yaitu Drs. MY. Raso, M,Si, Nip. 180002102 (Bukti Novum 2);
 - 2.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 28/K TAHUN 2009 tertanggal 28 April 2009 di mana dalam Keputusan Presiden RI tersebut dalam lampirannya pasa kolom 2 tertulis Irwan Nasution SH, MH, Nip. 230011260, lahir: 9-6-1949 (Bukti Novum 3);
 - 2.4 data Pegawai atas nama Irwan Nasution SH, MH, Yang dibuat oleh Irwan Nasution SH, MH (Bukti Novum 4);

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari bukti-bukti baru yang Pemohon sampaikan diatas, semakin memperjelas dan konsisten mengenai tanggal kelahiran Pemohon PK, yaitu tanggal 9 Juni 1949, oleh karenanya sangat beralasan untuk dipertimbangkan dalam putusan Peninjauan Kembali kelak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena perubahan tanggal lahir tentang usia Pegawai Negeri Sipil berkaitan tanggal lahir berdasarkan bukti-bukti menurut keterangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan kompetensi peradilan umum untuk melakukan penetapan tanggal lahir (vide Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969);
- Alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan bersifat hanya pendapat pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **IRWAN NASUTION, SH., MH.** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **IRWAN NASUTION, SH., MH.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, SH., CN.,

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Yulius, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	= <u>Rp. 500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754